



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Yayat Ruhiyat Bin Ayi Rohman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Saparako Rt 01 Rw 03 Desa Majalaya Kec Majalaya Kab Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 16/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian". Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;-
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) Pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*, yang dilakukan oleh Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas berawal Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN sedang di rumah lalu Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3kg yang berada di pangkalan tabung gas yang beralamat di daerah Kampung Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) berangkat dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO), sesampainya dilokasi, Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN dan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) melihat-lihat situasi lingkungan sekitar apakah aman atau tidak untuk melakukan aksinya yakni mengambil tabung gas ukuran 3kg di pangkalan tabung gas, kemudian saat situasi dirasa cukup aman Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) turun dari mobil dan berjalan kearah pangkalan tabung gas lalu mencongkel kunci gembok gudang pangkalan tabung gas dengan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang sudah disiapkan oleh Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) setelah kunci gembok terbuka Terdakwa bersama-sama Sdr. ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) dan Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO) mengeluarkan semua tabung gas tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) dan membawanya pergi;

Bahwa tabung gas yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung, kemudan semua tabung gas yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO), dan terdakwa tidak mengetahui dijual dengan harga berapa tabung gas tersebut, namun Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan gas tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) yang mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi IMAS FAUZIATUL MUKAROMAH Binti MAMAT secara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.580.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh);

Perbuatan Terdakwa PRAMAHARDIKA Bin AHMAD SUGIARTO (alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Imas Fauziatul Mukaromah binti Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa semua keterangan di BAP pemeriksaa Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian di pangkalan LPG milik saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, bertempat di pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahswa barang hilang adalah 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG 3 kg yang disimpan di Pangkalan;
- Bahwa pada waktu mengambilnya saksi tidak tahu tetapi pelakunya mengambil tabung LPG tersebut dengan cara merusak kunci gerbang dan mengambil tabung LPG tersebut satu-persatu hingga semua tabung LPG 3 kg tersebut hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 04.00 Wib saya bangun tidur dan pergi ke pangkalan gas LPG milik sayauntuk mengecek keadaan didalam pangkalan tersebut, setibanya di depan pangkalan tersebut saya melihat lampu di pangkalan tersebut mati dan keadaan gelap gulita dan ketika saya akan membuka gerbang saya melihat kunci gembok gerbang pangkalan tersebut sudah tidak ada dan ketika saya masuk kedalam, saya melihat tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 31 (tiga puluh) satu buah sudah tidak ada ditempatnya atau hilang;
- Bahwa benar pangkalan LPG tersebut terletak di pinggir jalan besar;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG 3 kg tersebut sehari sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 28 September 2023 gerbang tersebut sekitar jam 17.00 Wib;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya 31 (tiga puluh satu) tabung LPG ukuran 3 kg hilang pintu gerbang pangkalan dalam keadaan terkunci gembok, tetapi ketika saksi datang ke pangkalan gemboknya sudah tidak ada;
 - Bahwa kerugian yang saya alami akibat kejadian ini kurang lebih sekitar Rp. 5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada saat kejadian keadaan di lokasi sepi;
 - Bahwa di pangkalan LPG tersebut tidak ada yang jaga;
 - Bahwa sampai sekarang tabung gas tersebut belum kembali ;
 - Bahwa jarak antara Pangkalan dengan rumah saksi bersebelahan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Amang Kamaludin bin Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
 - Bahwa semua keterangan di BAP pemeriksaa Polisi benar;
 - Bahwa dihadirkan ke persidangan sebagai saksi karena telah terjadi tindak pidana pencurian di pangkalan LPG milik saksi IMAS FAUZIATUL MUKAROMAH binti MAMAT;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, bertempat di pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa barang hilang adalah 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG 3 kg yang disimpan di Pangkalan ;
 - Bahwa pada waktu mengambilnya saksi tidak tahu tetapi pelakunya mengambil tabung LPG tersebut dengan cara merusak kunci gerbang dan mengambil tabung LPG tersebut satu-persatu hingga semua tabung LPG 3 kg tersebut hilang;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 04.00 Wib saksi masih tidur tiba-tiba dibangunkan oleh adik saksi, saksi IMAS dan memberitahukan bahwa tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang berada di pangkalan gas LPG miliknya hilang kerana sudah tidak ada di tempatnya, mendengar hal tersebut kemudian saya bergegas pergi ke pangkalan gas LPG milik saksi IMAS tersebut untuk mengecek keadaan didalam pangkalan tersebut, setibanya di pangkalan tersebut saksi melihat lampu di pangkalan tersebut mati dan keadaan gelap gulita dan saksi melihat kunci gembok gerbang pangkalan tersebut sudah tidak ada dan ketika saksi masuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam, saksi melihat tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 31 (tiga puluh) satu buah sudah tidak ada ditempatnya atau hilang ;

- Bahwa pangkalan LPG tersebut terletak di pinggir jalan umum dan berdampingan dengan rumah yang saya dan adik saya saksi IMAS tempati dan keluarga lainnya;
- Bahwa terakhir kali saya melihat 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG 3 kg tersebut sehari sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 28 September 2023 gerbang tersebut sekitar jam 17.00 Wib, ketika saksi membantu adik saksi saksi IMAS menutup gerbang pangkalan tabung gas tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya 31 (tiga puluh satu) tabung LPG ukuran 3 kg hilang pintu gerbang pangkalan dalam keadaan terkunci gembok, tetapi ketika saksi datang ke pangkalan gemboknya sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang alami saksi Imas akibat kejadian ini kurang lebih sekitar Rp. 5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut membantu adik saksi di pangkalan/ agen tabung LPG milik adik saksi tersebut;
- Bahwa yang terakhir mengunci gembok pintu gerbang pangkalan tersebut adalah saksi;
- Bahwa sampai sekarang tabung gas tersebut belum kembali ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ayi Ahmad Firdaus bin Mamat, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa semua keterangan di BAP pemeriksaa Polisi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian di pangkalan LPG milik saksi IMAS FAUZIATUL MUKAROMAH binti MAMAT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, bertempat di pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang hilang adalah 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG 3 kg yang disimpan di Pangkalan ;
- Bahwa pada waktu mengambilnya saksi tidak tahu tetapi pelakunya mengambil tabung LPG tersebut dengan cara merusak kunci gerbang dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tabung LPG tersebut satu-persatu hingga semua tabung LPG 3 kg tersebut hilang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar jam 04.00 Wib saya masih tidur tiba-tiba dibangunkan oleh adik saya saksi IMAS dan memberitahukan bahwa tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang berada di pangkalan gas LPG miliknya hilang karena sudah tidak ada di tempatnya, mendengar hal tersebut kemudian saya bergegas pergi ke pangkalan gas LPG milik saksi IMAS tersebut untuk mengecek keadaan didalam pangkalan tersebut, setibanya di pangkalan tersebut saya melihat lampu di pangkalan tersebut mati dan keadaan gelap gulita dan saya melihat kunci gembok gerbang pangkalan tersebut sudah tidak ada dan ketika saya masuk kedalam, saya melihat tabung gas LPG ukuran 3 kg sebanyak 31 (tiga puluh) satu buah sudah tidak ada ditempatnya atau hilang ;
 - Bahwa pangkalan LPG tersebut terletak di pinggir jalan umum dan berdampingan dengan rumah yang saya dan adik saya IMAS dan kakak saya AMANG KAMALUDIN tempati dan keluarga lainnya;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat 31 (tiga puluh satu) tabung gas LPG 3 kg tersebut sehari sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 28 September 2023 gerbang tersebut sekitar jam 17.00 Wib, ketika saksi membantu adik saksi saksi IMAS menutup gerbang pangkalan tabung gas tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian hilangnya 31 (tiga puluh satu) tabung LPG ukuran 3 kg hilang pintu gerbang pangkalan dalam keadaan terkunci gembok, tetapi ketika saya datang ke pangkalan gemboknya sudah tidak ada;
 - Bahwa kerugian yang saksi Imas alami akibat kejadian ini kurang lebih sekitar Rp. 5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi ikut membantu adik saksi di pangkalan/ agen tabung LPG milik adik saksi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang terakhir mengunci gembok pintu gerbang pangkalan tersebut adalah saksi AMANG KAMALUDIN;
 - Bahwa sampai sekarang tabung gas tersebut belum kembali ;
 - Bahwa saksi sudah mencoba mencari informasi dari warga tetapi tidak ada yang mengetahui ataupun melihat kejadiannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa saya diperiksa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di pangkalan LPG ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, bertempat di pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang yang diambil adalah tabung gas LPG 3 kg ;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung LPG tersebut dengan cara merusak kunci gerbang dan mengambil tabung LPG tersebut satu-persatu hingga semua tabung LPG 3 kg tersebut hilang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang di rumah lalu Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) mengajak saya untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3kg yang berada di pangkalan tabung gas yang beralamat di daerah Kampung Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) berangkat dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO), sesampainya dilokasi, Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN dan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) melihat-lihat situasi lingkungan sekitar apakah aman atau tidak untuk melakukan aksinya yakni mengambil tabung gas ukuran 3kg di pangkalan tabung gas, kemudian saat situasi dirasa cukup aman Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) turun dari mobil dan berjalan kearah pangkalan tabung gas lalu mencongkel kunci gembok gudang pangkalan tabung gas dengan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang sudah disiapkan oleh Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) setelah kunci gembok terbuka Terdakwa bersama-sama Sdr. ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) dan Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO) mengeluarkan semua tabung gas tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) dan membawanya pergi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tahu dimana sekarang mereka berada ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana 31 (tiga puluh satu) tabung gas 3kg tersebut dijual, karena semua tabung gas yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga tabung gas tersebut dijual oleh saudara CECEP ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tabung gas tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami saksi Korban IMAS FAUZIATUL akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, bertempat di sebuah pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berawal Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN sedang di rumah lalu Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3kg yang berada di pangkalan tabung gas yang beralamat di daerah Kampung Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) berangkat dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO), sesampainya dilokasi, Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN dan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) melihat-lihat situasi lingkungan sekitar apakah aman atau tidak untuk melakukan aksinya yakni mengambil tabung gas ukuran 3kg di pangkalan tabung gas, kemudian saat situasi dirasa cukup aman Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) turun dari

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan berjalan kearah pangkalan tabung gas lalu mencongkel kunci gembok gudang pangkalan tabung gas dengan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang sudah disiapkan oleh Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) setelah kunci gembok terbuka Terdakwa bersama-sama Sdr. ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) dan Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO) mengeluarkan semua tabung gas tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) dan membawanya pergi;

3. Bahwa tabung gas yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung, kemudian semua tabung gas yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO), dan terdakwa tidak mengetahui dijual dengan harga berapa tabung gas tersebut, namun Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan gas tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah);
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) yang mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi IMAS FAUZIATUL MUKAROMAH Binti MAMAT secara materil mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.580.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh);
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang



dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Yayasan Ruhayat Bin Ayi Rohman yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata;

Menimbang, bahwa sesuatu barang sama dengan segala sesuatu yang berwujud (manusia tidak termasuk);

Bahwa dalam unsur ini pengertian "mengambil suatu barang (*enig goed*)" menurut Prof. Simon yang dikutip dalam buku Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua", Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 13 berpendapat:

"Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dipenguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata."

Bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam arrest Hoge raad tanggal 4 Maret 1935 yang memutuskan:

"Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira Jam 01.30 Wib, bertempat di sebuah pangkalan tabung gas yang beralamat di Kampung Wangisagara, Desa Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, berawal Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN sedang di rumah lalu Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3kg yang berada di pangkalan tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di daerah Kampung Wangisagara Rt. 02 Rw. 02 Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) berangkat dengan menggunakan sebuah mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO), sesampainya dilokasi, Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN dan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) melihat-lihat situasi lingkungan sekitar apakah aman atau tidak untuk melakukan aksinya yakni mengambil tabung gas ukuran 3kg di pangkalan tabung gas, kemudian saat situasi dirasa cukup aman Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) turun dari mobil dan berjalan kearah pangkalan tabung gas lalu mencongkel kunci gembok gudang pangkalan tabung gas dengan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang sudah disiapkan oleh Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) setelah kunci gembok terbuka Terdakwa bersama-sama Sdr. ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) dan Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO) mengeluarkan semua tabung gas tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) dan membawanya pergi;

Bahwa tabung gas yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung, kemudan semua tabung gas yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO), dan terdakwa tidak mengetahui dijual dengan harga berapa tabung gas tersebut, namun Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan gas tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YAYAT RUHIYAT Bin AYI ROHMAN bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) yang mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah sehingga mengakibatkan saksi IMAS FAUZIATUL MUKAROMAH Binti MAMAT secara materil mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.580.000 (Lima juta lima ratus delapan puluh);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke-2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya Terdakwa mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) mengambil sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung milik saksi Imas Fauziatul Mukaromah binti Mamat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Imas Fauziatul Mukaromah binti Mamat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur hukum ke- 3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu keadaan atau kondisi yang menyertai perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55), bukan yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56);

Menimbang, bahwa dalam hal pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil 31 (tiga puluh satu) tabung milik saksi Imas Fauziatul Mukaromah binti Mamat tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-5 “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur hukum ke- 5 sifatnya alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur hukum ke- 5 tersebut terpenuhi, maka unsur hukum ke- 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO), Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) dan Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) mengambil sebanyak 31 (tiga puluh satu) tabung milik saksi Imas Fauziatul Mukaromah binti Mamat tersebut dilakukan dengan cara mencongkel kunci gembok gudang pangkalan tabung gas dengan alat yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing yang sudah disiapkan oleh Sdr CECEP ABDUL SOMAD (DPO) setelah kunci gembok terbuka Terdakwa bersama-sama Sdr. ENJANG SOPYAN Als GENTONG (DPO) dan Sdr. CECEP ABDUL SOMAD (DPO) mengeluarkan semua tabung gas tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr UJANG SOBANDI Als UUK (DPO) dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-5 “yang untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yaitu Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan tabung gas tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yayat Ruhiyat Bin Ayi Rohman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2023, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Dwi Sugianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Mirza Nugraha Akbar Dikdaya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Faridha. S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Dwi Sugianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H.